



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 38/ Pid. B/ 2013/ PN. GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

- I. Nama lengkap : Faiza Mandela bin Syamsul Bahri.-----
Tempat lahir : Banjar Ratu.-----
Umur atau tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Februari 1991. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Dusun I RT 02/ 01, Kecamatan Banjar Ratu,
Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung
Tengah. -----
Agama : Islam. -----
Pekerjaan : Pengangguran. -----
Pendidikan : SMP. -----
- II. Nama lengkap : Edwin alias Erwin bin Asri (Alm.). -----
Tempat lahir : Banjar Ratu.-----
Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Oktober 1992. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Dusun I RT 02/ 01, Kecamatan Banjar Ratu,
Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung
Tengah. -----
Agama : Islam. -----
Pekerjaan : Pengangguran. -----
Pendidikan : SMP. -----

-----Para Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Metro ; -----

-----Masing-masing Terdakwa ditahan oleh : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, meliputi sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 17

Desember

2012;-----

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2012
sampai dengan tanggal 21 Januari 2013;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04
Februari
2013;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2013 sampai dengan
tanggal 06 Maret
2013;-----Perpanjangan

Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan
sekarang ;-----

----- Para Terdakwa menyatakan untuk menghadapi perkara ini tidak didampingi
oleh penasihat hukum ;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

-----Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05
Februari 2013, Nomor 38/ Pen. Pid. B/ 2013/ PN. GS tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara
ini ;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih
tanggal 05 Februari 2013, Nomor 38/ Pid. B/ 2013/ PN. GS tentang
tentang penetapan hari
sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I. Faiza Mandela bin Syamsul
Bahri dan Terdakwa II. Edwin alias Erwin bin Asri (Alm) beserta
seluruh lampirannya ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa di
persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah memeriksa dan memperhatikan barang-barang bukti dalam perkara tersebut ; -----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih atas diri para Terdakwa tertanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa I. Faiza Mandela bin Syamsul Bahri dan Terdakwa II. Edwin Als Erwin bin Asri (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan yaitu Pasal 365 ayat (2), ke-1 dan 2 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Faiza Mandela bin Syamsul Bahri dan Terdakwa II. Edwin Als Erwin bin Asri (Alm) selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Tajima/ Evo warna merah Nopol: BE.6531.HX, Noka: MFVTAK1TXBJ005315 Nosin: 122EALJ005669 STNK AN. Odeng Supriyatna;-----Dikembalikan kepada saksi korban (Heru Herudin bin Jamut);-----
 - 1 (satu) potong jaket jeans Levi's warna hitam merk FALS ;-----
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna abu-abu merk GAB'S
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif garis-garis warna krem merk VC VACCO-VACCODirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar pula permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan masing-masing sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.-----

-----Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan Dakwaan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tanggal: 23 Januari 2013 Nomor Register Perkara : PDM-15/ GS/ 01/ 2013, sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa I. Faiza Mandela bin Syamsul Bahri dan Terdakwa II. Edwin Als Erwin bin Asri (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 Nopbember 2012 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2012 bertempat di jalan batu Dusun IV Banjar Laksana, Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, .atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum/ Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Tajima/ Evo warna merah Nopol: BE.6531.HX, Noka: MFVTAK1TXBJ005315 Nosin: 122EALJ005669 STNK AN. Odeng Supriyatna, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Heru Herudin bin Jamut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di ajalan batu Dusun IV Banjar Laksana, Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Way Pengubuan, lalu dari arah berlawanan para Terdakwa berpapasan dengan saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor merk Tajima/ Evo warna merah Nopol: BE.6531.HX lalu Terdakwa 1 Faiza Mandela menyuruh Terdakwa 2. Edwin Als Erwin bin Asri untuk mengambil jalur saksi korban (sebelaaah kiri) guna menghentikan laju kendaraan saksi korban namun saksi korban justru beralih mengambil posisi jalur kendaraan para Terdakwa.-----
- Kemudian karena korban tidak mau menghentikan kendaraannya akhirnya Trdkasa 1. Faiza Mandela memanggil saksi korban yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan "Woi sini" lalu saksi korban pun berhenti dan para Terdakwa pun mendekati saksi korban.-----

- Selanjutnya Terdakwa 1 Edwin Als Erwin bin Asri pun turun dari kendaraannya langsung merampas paksa kunci kontak motor saksi korban sambil memperlihatkan senjata tajam (pisau) dengan cara menariknya sedikit dari pinggangnya sedangkan Terdakwa 2. Edwin Als Erwin bin Asri tetap di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga kemudian Terdaksa 1. Faiza mandela juga mengancam saksi korban dengan mengatakan "Saya punya pisau" sambil menyuruh saksi korban meninggalkan para Terdakwa, oleh karena takut saksi korban pun meninggalkan para Terdaksa sambil berteriak "Begal... Begal.... Begal....."
- Kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu para Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Pasar Lama Kampung Candi Rejo sambil di kejar oleh warga sekitar namun para Terdakwa berhasil lolos dari pengejaran wrga. Lalu pada saat para Terdakwa di Jalan Raya Kampung Candi Rejo sepeda motor yang diambil oleh para Terdakwa mati dan para Terdakwa pun berhasil ditangkap oleh anggota Polisi Pos Lintas Candi Rejo dan anggota Poslek Way Pengubuan
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Heru Herudin bin jamut mengalami kerugian materiil lebih kurang Rp5.000.000,- atau lebih dari Rp250,-.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2), ke-1, ke 2 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi) ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi Heru menginggikan menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan batu Dusun IV, Banjar Ratu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Tajima/ Evo warna merah Nopol: BE.6531.HX milik saksi korban Heru;-----
- Bahwa pada awalnya, saksi Heru sepulang dari kerja dari Patalak Sawit dengan mengendari sepeda motor menuju ke rumah saksi Heru di Dusun IV, Banjar Ratu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, pada saat saksi Heru melintasi daerah perkebunan kelapa sawit saksi Heru bertemu 2 (dua) orang laki-laki dari arah yang berlawanan mengendarai sepeda motor merk Honda tanpa memakai helm, kemudian para pelaku menghampiri saksi Heru dan meminta kunci kontak sepeda motor saksi Heru;-----
- Bahwa kemudian salah satu pelaku mengancam saksi Heru dengan memperlihatkan sebuah pisau yang terselip di pinggang kirinya sambil menarik sedikit dari pinggangnya karena saksi Heru takut dan akhirnya menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi Heru tersebut setelah itu para pelaku langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi Heru;-----
- Bahwa kemudian saksi Heru lari dan berteriak "Begal.... Begal!", lalu warga sekitar setelah itu keluar dan mengejar para pelaku namun tidak berhasil setelah itu datang anggota dari Pos Way Pengubuan dan para pelaku berhasil diamankan;-----
- Bahwa saksi Heru masih ingat bahwa yang menodongkan pisau pada saat itu adalah Terdakwa I Faiza Mandela;-----
- Bahwa sepeda motor milik saksi Heru tersebut statusnya masih kredit dalam tempo 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Heru, sepeda motor milik saksi Heru diketemukan di pinggir jalan dikarenakan kehabisan bensin tetapi saksi Heru tidak melihat para pelaku, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Heru, kemudian saksi Heru mendengar bahwa para pelaku telah berhasil ditangkap oleh para polisi;-----
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Heru untuk mengambil sepeda motor tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Mengenali barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Tajima/ Evo berwarna merah adalah milik saksi Heru yang ditaksir dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) serta 1 (satu) potong jaket jeans Levi's warna hitam merk FALS, 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna abu-abu merk GAB'S, 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif garis-garis warna krem merk VC VACCO-VACCO adalah milik para Terdakwa;-----

-----Atas keterangan saksi Heru Herudin bin Jamut tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi Asri bin Jumajir, menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan batu Dusun IV, Banjar Ratu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Tajima/ Evo warna merah Nopol: BE.6531.HX milik saksi korban Heru;-----
- Bahwa pada awalnya, saksi Asri sepulang dari kerja melihat ada keramaian karena sepeda motor milik teman saksi Asri yaitu saksi Heru telah diambil secara paksa oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal;-----
- Bahwa saksi Asri tidak mengetahui bagaimana caranya para pelaku mengambil sepeda motor milik saksi Heru tersebut;-----
- Bahwa saksi Asri mengenali barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Tajima/ Evo berwarna merah adalah milik saksi Heru;-----

-----Atas keterangan saksi Asri bin Jumajir tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi Iwan Suhadi bin M. Jamad, menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan batu Dusun IV, Banjar Ratu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Tajima/ Evo warna merah Nopol: BE.6531.HX milik saksi korban Heru;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada awalnya, saksi Iwan sepulang dari kerja melihat ada keramaian karena sepeda motor milik teman saksi Iwan yaitu saksi Heru telah diambil secara paksa oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal;----

- Bahwa saksi Iwan tidak mengetahui bagaimana caranya para pelaku mengambil sepeda motor milik saksi Heru tersebut namun saksi Iwan melihat sepeda motor milik saksi Heru dan sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku dibawa ke Polsek Way Pengubuan;-----
- Bahwa saksi Iwan masih mengenali barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Tajima/ Evo berwarna merah adalah milik saksi Heru;-----

-----Atas keterangan saksi Iwan Suhadi bin M. Jamad tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa I Faiza Mandela bin Syamsul telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan batu Dusun IV, Banjar Ratu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa I Faiza Mandela dan Terdakwa II Edwin ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Tajima/ Evo warna merah Nopol: BE.6531.HX milik saksi korban Heru;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual dikarenakan para Terdakwa sudah tertangkap oleh polisi;-----
- Bahwa pada awalnya, para Terdakwa melihat saksi korban sendirian mengendari sepeda motor dari arah Kampung Banjar Kertarahayu menuju Dusun IV, Banjar Ratu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian para Terdakwa dari arah berlawanan mengambil jalur saksi korban dari sebelah kiri dan saksi korban pada saat itu mencoba melewati sepeda motor para Terdakwa, setelah saksi korban melewati para Terdakwa kemudian Terdakwa I Faiza Mandela memanggil saksi korban dengan berkata “Woi sini!”, saksi korban pun berhenti, Terdakwa I Faiza Mandela meminta kepada Terdakwa II Edwin untuk berbalik arah dan menghampiri saksi korban kemudian Terdakwa I Faiza Mandela menyuruh saksi korban turun dari sepeda motor dan meminta kunci kontak sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dengan memperlihatkan pisau milik Terdakwa I Faiza

Mandela yang diselipkan dipinggang sebelah kiri ;-----

- Bahwa dikarenakan saksi korban takut dan akhirnya menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut setelah itu Terdakwa I Faiza Mandela menyuruh saksi korban untuk lari meninggalkan para Terdakwa dan saksi korban langsung pergi sambil berteriak "Begal.... Begal!";-----
- Bahwa kemudian warga sekitar berkumpul dan berusaha mengejar para Terdakwa tetapi tidak berhasil tetapi para Terdakwa para Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota dari Pos Lantas Candi Rejo kemudian dibawa ke Polsek Way Pengubuan ;-----
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa I Faiza Mandela yaitu pisau jenis garpu yang bergagang kayu warna kuning;-----
- Bahwa rencananya hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;-----
- Bahwa saksi Terdakwa I Faiza Mandela masih mengenali barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Tajima/ Evo berwarna merah adalah milik saksi Heru dan 1 (satu) potong jaket jeans Levi's warna hitam merk FALS, 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna abu-abu merk GAB'S, 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif garis-garis warna krem merk VC VACCO-VACCO adalah milik para Terdakwa;-----

-----Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa II Edwin alias Erwin bin Asri (Alm.) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan batu Dusun IV, Banjar Ratu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa I Faiza Mandela dan Terdakwa II Edwin ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Tajima/ Evo warna merah Nopol: BE.6531.HX milik saksi korban Heru;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual dikarenakan para Terdakwa sudah tertangkap oleh polisi;-----
- Bahwa pada awalnya, para Terdakwa melihat saksi korban sendirian mengendari sepeda motor dari arah Kampung Banjar Kertarahayu menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung

Tengah, kemudian para Terdakwa dari arah berlawanan mengambil jalur saksi korban dari sebelah kiri dan saksi korban pada saat itu mencoba melewati sepeda motor para Terdakwa, setelah saksi korban melewati para Terdakwa kemudian Terdakwa I Faiza Mandela memanggil saksi korban dengan berkata "Woi sini!", saksi korban pun berhenti, Terdakwa I Faiza Mandela meminta kepada Terdakwa II Edwin untuk berbalik arah dan menghampiri saksi korban kemudian Terdakwa I Faiza Mandela menyuruh saksi korban turun dari sepeda motor dan meminta kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memperlihatkan pisau milik Terdakwa I Faiza Mandela yang diselipkan dipinggang sebelah kiri ;-----

- Bahwa dikarenakan saksi korban takut dan akhirnya menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut setelah itu Terdakwa I Faiza Mandela menyuruh saksi korban untuk lari meninggalkan para Terdakwa dan saksi korban langsung pergi sambil berteriak "Begal.... Begal!";-----
- Bahwa kemudian warga sekitar berkumpul dan berusaha mengejar para Terdakwa tetapi tidak berhasil tetapi para Terdakwa para Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota dari Pos Lantas Candi Rejo kemudian dibawa ke Polsek Way Pengubuan ;-----
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa I Faiza Mandela yaitu pisau jenis garpu yang bergagang kayu warna kuning;-----
- Bahwa rencananya hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;-----
- Bahwa saksi Terdakwa II Edwin masih mengenali barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Tajima/ Evo berwarna merah adalah milik saksi Heru dan 1 (satu) potong jaket jeans Levi's warna hitam merk FALS, 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna abu-abu merk GAB'S, 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif garis-garis warna krem merk VC VACCO-VACCO adalah milik para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE.6531.HX, Noka: MFVTAK1TXBJ005315 Nosin: 122EALJ005669

STNK atas nama Odeng Supriyatna;-----

- 1 (satu) potong jaket jeans Levi's warna hitam merk FALS ;-----
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna abu-abu merk GAB'S
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif garis-garis warna krem merk VC VACCO-VACCO;-----

telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga apabila ada hal-hal yang belum termuat dan belum dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan batu Dusun IV, Banjar Ratu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa I Faiza Mandela dan Terdakwa II Edwin ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Tajima/ Evo warna merah Nopol: BE.6531.HX milik saksi korban Heru;-----

- Bahwa benar, cara para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada awalnya para Terdakwa melihat saksi korban Heru sendirian mengendari sepeda motor dari arah Kampung Banjar Kertarahayu menuju Dusun IV, Banjar Ratu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian para Terdakwa dari arah berlawanan mengambil jalur saksi korban Heru dari sebelah kiri dan saksi korban Heru pada saat itu mencoba melewati sepeda motor para Terdakwa, setelah saksi korban Heru melewati para Terdakwa kemudian Terdakwa I Faiza Mandela memanggil saksi korban Heru dengan berkata "Woi sini!", saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Edwin untuk berbalik arah dan menghampiri saksi korban Heru kemudian Terdakwa I Faiza Mandela menyuruh saksi korban Heru turun dari sepeda motor dan meminta kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memperlihatkan pisau milik Terdakwa I Faiza Mandela yang diselipkan di pinggang sebelah kiri ;-----

- Bahwa benar, dikarenakan saksi korban Heru takut dan akhirnya menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Heru tersebut setelah itu Terdakwa I Faiza Mandela menyuruh saksi korban untuk lari meninggalkan para Terdakwa dan saksi korban Heru langsung pergi sambil berteriak "Begal.... Begal!";-----
- Bahwa benar, Terdakwa I Faiza Mandela bersama-sama dengan Terdakwa II Edwin merampas sepeda motor masing-masing Terdakwa I Faiza Mandela berperan turun dari sepeda motornya, mengancam saksi korban Heru dan membawa sepeda motor milik saksi korban Heru tersebut, sedangkan Terdakwa I Edwin berperan mengendarai dan menunggu di atas sepeda motornya;-----
- Bahwa benar, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Heru untuk mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Tajima/ Evo berwarna merah tersebut dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari para Terdakwa;-----
- Bahwa benar, para saksi dan para Terdakwa masih mengenali barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Tajima/ Evo berwarna merah adalah milik saksi Heru dan 1 (satu) potong jaket jeans Levi's warna hitam merk FALS, 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna abu-abu merk GAB'S, 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif garis-garis warna krem merk VC VACCO-VACCO adalah milik para Terdakwa;-----
- Bahwa benar, Terdakwa I Faiza Mendela sudah pernah dihukum atas tindak pidana yang sama;-----

-----Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan meninjau apakah dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat diterapkan pada dakwaan atas diri para Terdakwa; ---

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang memuat unsur-unsur;-----

1. Barang siapa ;-----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;-----
5. Dilakukan di jalan umum;-----
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Unsur-unsur tersebut diuraikan sebagai berikut:-----

1. Unsur “barang siapa” ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau badan hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatan hukum kepadanya dimana dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Faiza Mandela bin Syamsul Bahri dan Terdakwa II. Edwin alias Erwin bin Asri (Alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu jiwanya serta dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun dari Penuntut Umum, juga membenarkan identitasnya di depan persidangan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;-----

-----Menimbang, bahwa mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi sebagian saja sudah dapat menjadi obyek pencurian.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan batu Dusun IV, Banjar Ratu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa I Faiza Mandela dan Terdakwa II Edwin ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Tajima/ Evo warna merah Nopol: BE.6531.HX milik saksi korban Heru Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara menurut hukum ;-----

3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atas kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya ; -----

-----Menimbang, maksud untuk memiliki tidak perlu terlaksana cukup apabila maksud tersebut ada karena kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa menyuruh saksi Heru berhenti, Terdakwa I Faiza Mandela meminta kunci kontak dari sepeda motor saksi Heru dan membawanya pergi dan para Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Heru untuk mengambil sepeda motor tersebut dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari para Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

4. Unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memperdagangkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk
tetap menguasai barang yang
dicurinya” ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa dari arah berlawanan mengambil jalur saksi korban Heru dari sebelah kiri dan saksi korban Heru pada saat itu mencoba melewati sepeda motor para Terdakwa, setelah saksi korban Heru melewati para Terdakwa kemudian Terdakwa I Faiza Mandela memanggil saksi korban Heru dengan berkata “Woi sini!”, saksi korban Heru pun berhenti, Terdakwa I Faiza Mandela meminta kepada Terdakwa II Edwin untuk berbalik arah dan menghampiri saksi korban Heru kemudian Terdakwa I Faiza Mandela menyuruh saksi korban Heru turun dari sepeda motor dan meminta kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memperlihatkan pisau milik Terdakwa I Faiza Mandela yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan dikarenakan saksi korban Heru takut dan akhirnya menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Heru tersebut setelah itu Terdakwa I Faiza Mandela menyuruh saksi korban untuk lari meninggalkan para Terdakwa dan saksi korban Heru langsung pergi sambil berteriak “Begal.... Begal!. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

5. Unsur “dilakukan di jalan umum” ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa merampas sepeda motor saksi korban Heru ketika di perjalanan tepatnya di di jalan batu Dusun IV, Banjar Ratu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

6. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya itu dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terdapat dalam satu peristiwa, dalam hal ini Terdakwa I Faiza Mandela bersama-sama dengan Terdakwa II Edwin merampas sepeda motor masing-masing Terdakwa I Faiza Mandela berperan turun dari sepeda motornya, mengancam saksi korban Heru dan membawa sepeda motor milik saksi korban Heru tersebut, sedangkan Terdakwa I Edwin berperan mengendarai dan menunggu di atas sepeda motornya. Para Terdakwa mempunyai kehendak bersama dan mengetahui perbuatan yang dilakukan masing-masing Terdakwa sebagaimana terurai di atas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” yang melanggar Pasal 365 ayat (2), ke- 1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal atas kesalahan para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hal-hal sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa I Faiza Mandela bin Syamsul Bahri pernah dihukum;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan ;-----
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----
- Terdakwa II Edwin alias Erwin bin Asri (Almarhum) belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan atas diri masing-masing Terdakwa dengan waktu para Terdakwa berada dalam tahanan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, maka diperintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan telah diketahui dan diakui kepemilikannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Tajima/ Evo warna merah Nopol: BE.6531.HX, Noka: MFVTAK1TXBJ005315 Nosin: 122EALJ005669 STNK atas nama Odeng Supriyatna, dikembalikan kepada saksi korban Heru Herudin bin Jamut, sedangkan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yaitu berupa 1 (satu) potong jaket jeans Levi's warna hitam merk FALS, 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna abu-abu merk GAB'S, 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif garis-garis warna krem merk VC VACCO-VACCO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dihukum maka sepatutnya akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan kemudian ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

-----Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHP dan segala ketentuan dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang bersangkutan dan berlaku;-----

MENGADILI :

1.Menyatakan Terdakwa I. Faiza Mandela bin Syamsul Bahri dan Terdakwa II.

Edwin alias Erwin bin Asri (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";-----

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Faiza Mandela bin Syamsul Bahri

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa II. Edwin alias Erwin bin Asri (Alm) tersebut

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Tajima/ Evo warna merah Nopol: BE.6531.HX, Noka: MFVTAK1TXBJ005315 Nosin: 122EALJ005669 STNK atas nama Odeng Supriyatna;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Heru Herudin bin Jamut;-----

- 1 (satu) potong jaket jeans Levi's warna hitam merk FALS ;-----
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna abu-abu merk GAB'S
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif garis-garis warna krem merk VC VACCO-VACCO;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000, - (seribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Senin, Tanggal 25 Maret 2013 oleh kami : **Elvina, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.** dan **Teti Hendrawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim, tersebut, dibantu oleh **Rohailawati, S.H.** selaku Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri di hadiri oleh **Endang Supriadi, S.H.**, Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta para Terdakwa tersebut; -----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Elvina, S.H.

Teti Hendrawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rohailawati, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)